

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Hutan

Wujud biosfrik lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi, kepentingan kegiatan operasional pengelolaan kegiatan tertentu lainnya, dan status hukum lahan hutan. Berbagai definisi hutan yang dibuat biasanya memberikan penekanan tertentu dari factor-faktor tersebut, akan tetapi pada umumnya definisi-definisi tersebut mengandung sifat-sifat tertentu dari factor-faktor tersebut. Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah:

- a) adanya pepohonan yang tumbuh dari tanah luas (tidak termasuk savanna dan kebun)
- b) pepohonan tumbuh secara berkelompok

pengertian hutan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan “Hutan adlah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹

Kehutanan atau pengelolaan hutan adalah aplikasi tehnik pengusahaan dan prinsip-prinsip tehnik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan.

Kehutanan dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai pengelolaan dan

¹ Endang Suhendang, *pengantar ilmu kehutanan*, (Bogor : YPFK, 2002), cet-ke 2, h. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, h. 3.
Hasanu Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia untuk kepentingan manusia, yang terdapat di dalam dan berasosiasi dengan kawasan hutan dan kawasan lain yang dikelola secara keseluruhan atau sebagian untuk tujuan serupa.¹³

B. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865.¹⁴ Hukum kehutanan memang ingin memegang hegemoni dalam urusan pelestarian hutan. Namun status dan posisi demikian itu tidak pernah dicapai olehnya, oleh karena di separuh Indonesia Kehutanan gagal menghadirkan kelestarian.

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *boswezen recht* (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut forrest law (hukum kehutanan) adalah:” The System or body of old law relating to the royal forrest” : artinya suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.²

Sedangkan pengertian hukum kehutanan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. **Black** (1979) hukum kehutanan adalah suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan (*The System or body of old law relating to the royal forest*).
2. **Idris Sarong al Mar (1993)** hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

² Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 29.

3. **Pamulardi (1996)** hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya dan mengatur hubungan hukum antara pengelola hutan, pengguna hutan, dan hasil hutan beserta kekayaan yang terkandung didalamnya dengan memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. **Salim (1997)** hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antar individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

C. Status Hukum Kawasan Hutan

Pengelolaan hasil hutan di kabupaten Dogiyai hilir tak lepas dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan otonom. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

Kawasan hutan negara yang merupakan wilayah kerja perum perhutani merupakan suatu wilayah yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Suatu wilayah yang berstatus bukan kawasan hutan untuk kemudian menjadi kawasan dilakukan melalui proses atau kegiatan yang dinamakan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status, batas, luas, dan letak suatu kawasan hutan.¹⁶

Inisiatif berbasis komunitas dan program pemberdayaan masyarakat telah diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di Papua, termasuk Dogiyai. Ini mencakup program-program hutan adat dan hutan desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat local dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Ada dua cirri khas kawasan hutan, yaitu : (1) adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam surat keputusan menteri kehutanan, dan (2) telah ada penetapan batasan kawasan hutan Sedangkan istilah kawasan hutan sudah diperkenalkan dan dibakukan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok-Pokok kehutanan (LNRI-1967-8, TLN-2823). Tepatnya dalam pasal 1 ayat 4 yang memberikan batasan bahwa: "kawasan hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap"³.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Perusakan Hutan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu :

- 1) Hutan lindung;
- 2) Hutan produksi
- 3) Hutan suaka alam
- 4) Hutan wisata.

³ Salim, *Op. Cit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 55.
Ibid, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 50.

D. Jenis-Jenis Hutan

1. Jenis hutan berdasarkan iklim
 - a. Hutan hujan tropis, hutan yang terletak didaerah tropis dengan curah hujan tinggi. Hutan jenis ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.
 - b. Hutan munson, atau biasa disebut hutan musim. Hutan ini memiliki curah hujan yang tinggi namun musim kemaraunya panjang. Pada musim kering, mayoritas pepohonan di hutan musim menggugurkan semua daunnya, tetapi lamanya daun gugur bergantung kepada persediaan air dalam tanah, dan hal demikian itu dapat berbeda-beda antar tempat dalam hutan yang sama.
2. Jenis hutan berdasarkan bentang alam
 - a. Hutan pengunungan, hutan yang tumbuh pada ketinggian antara 700-1500 m di atas permukaan laut.²⁰
 - b. Hutan daratan rendah, hutan yang terletak di daratan rendah dengan ketinggian di bawah 1000 meter dpl.
 - c. Hutan pantai, hutan yang terdapat di daerah-daerah kering tepi pantai dengan kondisi tanah berpasir atau berbatu dan terletak di atas garis pasang tertinggi.
 - d. Hutan perairan, kawasan perairan daratan atau laut yang dipenuhi dengan tumbuhan air atau terumbu karang. Kaya dengan berbagai flora dan fauna yang hidup dalam ekosistemnya.

- e. Hutan gambut, hutan yang tanahnya tersusun dari gambut atau hasil pelapukan pepohonan selama jutaan tahun. Daerah gambut pada umumnya mengalami genangan air tawar secara periodik dan lahanya memiliki topografi bergelombang kecil sehingga menciptakan bagian-bagian cekungan tergenang air tawar.²¹
 - f. Hutan rawa, hutan yang berdiri di atas lahan basah. Pada musim hujan hutan ini biasanya tergenangi air dan selalu basah.
 - g. Hutan mangrove atau hutan payau, hutan ini terdapat di daerah pantai dan selalu atau secara teratur di genangi air laut atau di pengaruhi oleh pasang surut air laut, daerah pantai dengan kondisi tanah berlumpur, berpasir, lumpur berpasir.²²
 - h. Hutan batu kapur, hutan yang tumbuh di atas tanah batuan berkapur.
 - i. Savana, hutan yang berupa padang rumput dalam hamparan yang sangat luas.
3. Jenis hutan berdasarkan tipe pohonnya
- a. Hutan homogen, hutan yang tumbuh didalamnya relative seragam seperti hutan pinus, hutan jati, hutan bamboo, Tanaman tersebut bisa sengaja ditanam atau tumbuh secara alami.
 - b. Hutan heterogen, hutan yang terdiri dari berbagai jenis tanaman, tidak ada satu tanaman yang mendominasi populasi.
- B. Jenis hutan berdasarkan asalnya
- a. Hutan alam, hutan yang telah terbentuk sejak awal secara alami tanpa rekayasa manusia.

- b. Hutan buatan, hutan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan cara reboisasi, rehabilitas atau hutan baru di atas tanah non hutan.
- C. Jenis hutan berdasarkan pembentukannya
 - a. Hutan primer, hutan alam yang masih perawan belum pernah ditebang kayunya hingga habis.
 - b. Hutan sekunder, bekas hutan alam yang telah ditebangi kemudian tumbuh kembali menjadi hutan, baik secara alami atau melalui kegiatan budidaya.⁴

E. Pembalakan Liar (illegal logging)

Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hamper semua media massa, baik media massa eletronik maupun Koran memuatnya karena besentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah(*illegal*). Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* sebagaimana yang diikuti salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hokum, haram. Dalam *balak's Dictionary* artinya *forbidden by law*; *unlawful's* artinya yang dirang menurut hokum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ketempat gergajian. Sementara itu, menurut sukardi, berdasarkan penelitian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan hokum atau tidak sah menurut hokum. Menurut

⁴ <https://jurnalbumi.com/knol/jenis-jenis-hutan-di-indonesia/> di akses pukul 20:10 wit

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “ *pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi*”.⁵

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu : bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak”. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua yaitu : pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri Kayu, pohon-pohon sama sekali ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Illegal logging merupakan suatu mata rantai yang sangat rapid an saling terkait antara beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga pemasaran ke konsumen atau penggunaan kayu ilegal tersebut.²⁶ kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman, dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal.

Pada dasarnya *illegal logging* tidak terlepas dari masalah kajian public, yang sebenarnya berisikan maslah kebijakan (*policy problem*), sehingga pemecahan masalahnya (*problem solving*) juga harus dimulai dengan kebijakan public (*public policy*) itu sendiri. Perlu kita kaji akar permasalahan *illegal logging* tersebut secara seksama berdasarkan konsep kebijakan public.

⁵ Supriadi, Op. Cit., (Jakarta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia, 2009), h. 298.

Dari kajian ini kita bisa mengetahui dan memahami bahwa akar permasalahan *illegal logging* sebenarnya adalah masalah kebijakan dan pemecahan masalah. Masalah kebijakan dalam menangani *illegal logging* sangat kompleks, mencakup masalah kebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakan eksternal (di luar kehutanan).

Kedua sumbermasalah ini berinteraksi satu sama lain. Akibatnya, hasil dari keduanya membuat suatu vector permasalahan. Makin kuat vector permasalahan maka main sulit pula illog diatasi. Indikator tersebut tampak dari semakin maraknya illog, baik dalam skala nasional maupun regional atau provinsi, sehingga apabila kondisi ini tidak segera diatasi dengan “komitmen” bersama, maka dapat dipastikan “pintu gerbang” kehancuran hutan telah dekat dihadapan kita.²⁹ Untuk mengatasi illegal logging dan sekaligus juga perambahan hutan kiranya pemerintah perlu melakukan restrukturisasi atas kelembagaan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam program ketiga departemen kehutanan yaitu : restrukturisasi kelembagaan sektor kehutanan, dengan cara antara lain perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan untuk setiap unit kawasan hutan di bawah satuan kerja yang telah ada dengan fasilitas yang memadai.⁶

Salah satu bentuk kejahatan dibidang kehutanan yaitu pembalakan kayu, pencurian kayu, penebangan kayu secara liar atau lebih dikenal dengan

⁶Sukardi, *illegal logging dalam perspektif politik hokum pidana kasus papua*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), h. 72
Susriansyah Murhaini, Op. Cit, (Bandung, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 2010) , h. 30.
Ibid<https://www.kompasiana.com/unik/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia-5500b567a333115b7451181e.html>, (diakses 14 Juni 2024, 21:19 wit)

istilah illegal logging. Praktek penebangan liar (illegal logging) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

(1) penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh piha-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hutan, dan (2) penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsensinya (*over cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penebangan liar (illegal logging) antara lain:

- a. Kegagalan pasar hasil hutan
- b. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme
- c. Kebijakan pemerintah tentang kehutanan
- d. Ketidakpastian dan keringanan hukum
- e. Kurangnya koordinasi antara departemen-departemen pemerintah
- f. Integritas dan tranparansi antar aparat hukum rendah³²

Pengertian Tindak Pidana Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah

atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana.⁷

Definisi dari hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut HazewinkelSuringa dalam Sudaryono,2005 meliputi :

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);

⁷<https://deviratnasarivitri.wordpress.com/illegal-logging/diakses> 15 Juni 2024, 18;30 wit)

³²Ibid.

3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidanya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas :

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;³⁴
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Delik commissionis dan delik omissionis;³⁵
6. Delik tunggal dan delik berangkai;³⁶
7. Delik yang berlangung terus dan delik selesai;³⁷
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut dengan *illegal logging* termasuk dalam tindak pidana. *Illegal logging* meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi disemua tahapan industri kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak,⁸ pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi dalam kawasan ini, tidak diduga dilapangkan dengan melibatkan masyarakat setempat.⁸

Dilihat dari uraian singkat dari arti *illegall logging* tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana).

Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana illegal logging tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang. Penegakan tindak pidana

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 58.

Ibid, h. 60.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 46.

Ibid, h. 47.

di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁹

F. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang di hadapi oleh setiap masyarakat. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia didalam pergaulan hidupnya, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁴⁰ Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.⁴¹

⁹ [https://www.google.com/amp/s/dewirosdyana.wordpress.com/2013/10/logging/amp/diakses 15 Juni 2024](https://www.google.com/amp/s/dewirosdyana.wordpress.com/2013/10/logging/amp/diakses%2015%20Juni%202024) 21/ illegal-

Oleh karena itulah pemerintah perlu mengupayakan penegakan hukum. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Polri. Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu.

Soerjono soekanto menyatakan menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tola ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Intruksi Presiden No.4 Tahun 2005:

1. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap pelaku kegiatan penebangan kayu secara illegal didalam kawasan hutan dan peredarannya;
2. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara illegal dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Menempatkan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dilokasi rawan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

Peran Polri dalam setiap bentuk tindakan ini nantinya akan menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, karena setiap kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi semua orang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang berlaku. Pelaku kejahatan harus merasakan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya, maka untuk itu setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas¹⁰

G. Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴⁸ Penegakan hukum untuk masing-masing instrumen berbeda yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok. Adapun hukum pidana yang

¹⁰ *Ibid*

Suriansyah Murhaini, *Op.Cit*, h. 18.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, h. 3.

penuntutannya di monopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.¹¹

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegaknya berbeda, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antar penegak hukum yaitu:

1. Kepolisian Republik Indonesia
2. Jaksa
3. Hakim
4. Pengacara
5. Pemerintah daerah
6. Dll.

Kesemua lembaga dan profesi tersebut melakukan penegakan hukum terhadap ruang lingkup kebijakan dan kewenangannya. Terkait penegakan hukum di bidang kehutanan merupakan sebuah tanggung jawab kepolisian Republik Indonesia, karena peran Polri jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana *illegal logging* adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia : Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Intruksi Presiden No.4 Tahun 2005:

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 24.
Jur.Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 50.

1. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap pelaku kegiatan penebangan kayu secara *illegal* didalam kawasan hutan dan peredarannya;
2. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Menempatkan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dilokasi rawan penebangan kayu secara *illegal* dan peredarannya sesuai kebutuhan⁵

H. Pidana Kehutanan Di Bidang Illegal Logging

Ketentuan pidana *illegal logging* diatur dalam pasal 12 dan 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan pasal 12 berbunyi :

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;⁵³
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Kemudian ketentuan Pasal 28 menyatakan bahwa, setiap pejabat di larang:

Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*, h. 15.

- a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. Memberikan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin guna pengawan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Melindungan pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e. Melakukan pemufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa sah;
- g. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas;
- h. Lalai dalam melaksanakan tugas.
- J. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan¹²

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 12 sanksi pidananya di atur dalam pasal 83 dan pasal 87, dalam pasal 83 yaitu berbunyi:

¹² pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*., h. 39.

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja :
 - a. Memuat membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak RP 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Orang perseorangan yang dengan kelalaiannya :
 - a. Memuat membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan

paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Korporasi yang :

- a. Memuat membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;¹³
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit RP 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak RP 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

¹³ ⁵ *Ibid.*

Sedangkan dalam pasal 87 berbunyi :

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja :
 - a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k;
 - b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak RP 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*, h. 43.

2. COrang perseorangan yang dengan kelalaiannya :
 - a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k;

- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit RP 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu) lima ratus juta rupiah).¹⁴
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Korporasi yang :
- a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k;

¹⁴ *Ibid.*

- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit RP 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak RP 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

I. Masyarakat Hukum Adat: Defenisi, Pentingnya, Masalah, dan Perlindungan

a. Definisi

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sistem hukum tersendiri berdasarkan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memiliki aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berbeda dari sistem hukum formal yang diterapkan oleh negara. Hukum adat berfungsi sebagai panduan dalam mengatur hubungan antar anggota komunitas, serta hubungan mereka dengan alam sekitar.

b. Pentingnya

Hukum adat sangat penting bagi masyarakat adat karena:¹⁵

1. **Pelestarian Budaya:** Hukum adat membantu dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi yang unik dari setiap komunitas adat. Hal ini mencakup bahasa, kesenian, ritual, dan kepercayaan.
2. **Identitas dan Integritas Komunitas:** Hukum adat membantu menjaga identitas dan integritas komunitas adat, yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan komunitas tersebut di tengah arus modernisasi.
3. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Hukum adat sering kali mengandung kearifan lokal yang sangat penting dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki cara-cara tradisional yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem.⁶¹

c. Masalah

Masyarakat hukum adat menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

1. **Pengakuan Resmi:** Banyak komunitas adat yang belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yang menyebabkan mereka rentan terhadap perampasan tanah dan sumber daya alam.
2. **Konflik dengan Hukum Nasional:** Hukum adat sering kali tidak selaras dengan hukum nasional, yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum.
3. **Tekanan Modernisasi:** Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan yang dapat mengikis nilai-nilai dan praktik-praktik adat.

¹⁵ (Tambah Pinter) (hukumonline.com).
(hukumonline.com)

Hal ini menyebabkan berkurangnya penghormatan dan penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.

4. **Keterbatasan Akses terhadap Hak-Hak Dasar:** Komunitas adat sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang dapat menghambat pengembangan komunitas tersebut.

d. Perlindungan

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

1. **Konstitusi Indonesia (UUD 1945):** Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:** UU ini memberikan pengakuan terhadap peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sosial Budaya:** Mengatur mengenai pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat hukum adat.⁶³

e. Proses Pengakuan

Proses pengakuan masyarakat hukum adat oleh negara melibatkan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan oleh kementerian terkait. Proses ini bertujuan

untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki komunitas dengan ikatan keturunan atau teritorial, mendiami wilayah adat secara turun-temurun, dan memiliki pranata hukum serta lembaga adat yang diakui.⁶⁴